

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Negara mengatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Terkait dengan hal tersebut Irfana menyatakan bahwa “Setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara”¹. Selain itu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya mengatur menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut Suryadi Radjab menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia (*human right*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati Nurani”².

Kemudian alenia keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

¹ Irfana Lutia Ilyas, 2016, *Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar*, Jurnal Universitas Negeri Makassar, hal. 3. <http://103.76.50.195/supremasi/article/view/10017>

² Suryadi Radjab, 2002, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI, Hal. 7.

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia wajib melindungi dan memenuhi seluruh hak-hak setiap warga Negara Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan hak setiap warga negara Indonesia tidak hanya didapatkan oleh orang pada umumnya, tetapi juga diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk merugikan orang lain. Selain itu tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan alasan yang bermacam-macam, tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana dapat terjadi dimanapun atau dikelompok usia berapapun, serta tindak pidana juga dapat dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan. Adanya tindak pidana tersebut mengakibatkan seseorang dipidana di Lembaga pemasyarakatan. Sistem pemidanaan Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, melainkan merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hak dan kewajiban tersangka dalam menjalani pidananya telah diatur dalam sistem pemasyarakatan yaitu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan.

Tahanan atau narapidana yang direnggut kebebasannya oleh Negara atas dasar hukum merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Narapidana sesuai Pasal 1 butir 7 Undang-undang No 12 Tahun 1995 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Kemungkinan bagi seorang narapidana untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, dan ditempatkan dalam kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sangat mudah menimpa seorang narapidana. Banyak berkembang opini tentang seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan akan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya membangun Negara Indonesia kearah yang lebih maju dan berkembang.

Wanita yang dikenal memiliki sifat yang lemah lembut mempunyai fisik yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan pria, ternyata dapat melakukan suatu kejahatan. Bahkan ada juga wanita yang melakukan kejahatan kelas berat sehingga diancam pidana mati atau seumur hidup. Apabila wanita yang melakukan kejahatan maka wanita tersebut memperoleh pembinaan di LAPAS wanita. Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di dalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 termasuk hak wanita. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa:

Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan hak bagi narapidana ini terselipkan salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana wanita tentu berbeda dengan narapidana pria, karena narapidana wanita mempunyai keistimewaan yang tentu tidak dimiliki oleh narapidana pria seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Sehingga kebutuhan wanita lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya untuk wanita yang sedang hamil sampai melahirkan dan menyusui. Apabila narapidana wanita yang sedang hamil menjalankan proses pembinaan di LAPAS ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya.

Narapidana wanita yang sedang hamil selama menjalani proses pembinaan di sebuah LAPAS Wanita ini diberikan dispensasi seperti keringanan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari di dalam LAPAS, misalnya apabila biasanya mengangkat kaleng yang berisi air untuk menyiram tanaman (melakukan aktivitas berat) kini ketika dalam masa kehamilan pekerjaan itu tidak dilakukan lagi dan digantikan oleh narapidana wanita lainnya yang tidak hamil.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang mana termasuk dalam wilayah kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang ini juga memperhatikan hak-hak narapidana atas kesehatan dan kesejahteraan khususnya pada wanita hamil seperti yang diatur di Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut hasil prasurvey di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Semarang bahwa LAPAS dihuni oleh 281 wanita, 3 wanita hamil, dan 2 bayi. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Klas II A Semarang, terdapat fasilitas kesehatan yaitu Poliklinik. Fungsi poliklinik Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana yang hamil diantaranya memberikan vaksinasi terhadap narapidana yang sedang hamil, pemberian obat untuk narapidana yang sedang hamil, memberikan gizi tambahan untuk narapidana yang sedang hamil seperti susu dan *snack*, dan pemberian vitamin. Pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana yang sedang hamil, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang juga memberikan dispensasi terhadap narapidana yang sedang hamil.

Pemberian gizi pada wanita hamil masih dirasa kurang karena ditemukan bahwa beberapa wanita hamil mengaku tak pernah mendapatkan gizi yang baik, karena dalam pemenuhan kebutuhan makan dan minum, khususnya tahanan wanita tidak memiliki perbedaan, sehingga pemenuhan gizi terhadap wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang masih dinilai belum

memberikan hak atau penanganan khusus terkait dengan wanita yang sedang hamil.

Selain itu, menurut Nurina menyatakan bahwa :

Wanita hamil yang sedang menjalani hukuman pidana karena terkadang kurang nyaman tidur dengan alas yang tidak tebal dan saat waktunya melahirkan dimana wanita hamil sering mengalami kesakitan tidak bisa dijaga oleh suami ataupun keluarganya³.

Kecilnya jumlah populasi wanita hamil yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Klas II A Semarang ini menyebabkan keberadaannya sering terabaikan. Meski hukum di Indonesia telah mengatur hak-hak dasar bagi perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, perlu dikaji ulang apakah hak – hak tersebut telah terpenuhi seutuhnya, atau justru sebaliknya. Keterbatasan sumber daya dan kondisi *overcrowded* sering mengakibatkan kebutuhan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PEMENUHAN HAK TERPIDANA WANITA HAMIL UNTUK MEMPEROLEH GIZI YANG LAYAK (STUDI KASUS DI LAPAS WANITA KLAS II A SEMARANG)”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Terpidana Wanita Hamil untuk Memperoleh Gizi yang Layak di Lapas Wanita Klas II A Semarang?

³ Nurina Savitri, 2019, *Penjara di Indonesia Masih Belum Penuhi Hak Napi Perempuan yang Hamil dan Menyusui*, Online, Internet, diakses pada 2 Maret 2021, pukul 17.15 WIB, <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-12-24/melahirkan-dan-membesarkan-anak-dalam-penjara/11812240>.

2. Apa Hambatan Pemenuhan Hak Terpidana Wanita Hamil untuk Memperoleh Gizi yang Layak di Lapas Wanita Klas IIA Semarang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Lapas Wanita klas II A Semarang sudah memenuhi hak terpidana wanita hamil untuk memperoleh gizi yang layak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemenuhan hak terpidana wanita hamil untuk memperoleh gizi yang layak di Lapas Wanita Klas IIA Semarang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak terpidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan (Lapas) klas II A Semarang serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai pemenuhan hak terpidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah :

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁴.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian secara langsung, di mana terdapat sebuah peristiwa yang dialami dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan

⁴ Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, hal. 6.

hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan⁵. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pembahasan secara utuh dan sistematis tentang hak terpidana wanita hamil untuk memperoleh gizi pada Lembaga Perasyarakatan (Lapas) II A Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak terpidana wanita yang sedang hamil untuk memperoleh gizi yang layak. Adapun elemen-elemen dalam penelitian adalah :

- a. Narapidana wanita yang hamil
- b. Petugas Lembaga Perasyarakatan
- c. Berkas-berkas di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Semarang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini alat yang digunakan antara lain

- a. Studi kepustakaan

Data kepustakaan merupakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis, berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan para sarjana, konvensi dan artikel-artikel, dengan demikian data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data dan/atau secara langsung dari masyarakat⁶. Studi kepustakaan juga diarahkan untuk menganalisis

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 97.

⁶ *Ibid.*, hal. 52.

peraturan-peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan bersumber pada data sekunder, data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain, hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung, sumber data sekunder ini antara lain berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum Primer adalah bahan hukum sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan

f) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, jurnal-jurnal, artikel, dan bahan lain terkait penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi yaitu kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Pedoman Ejaan yang Disempurnakan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau informan. Informan dalam penelitian ini adalah petugas dan wanita hamil Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Semarang. Wawancara dilakukan kepada :

- 1) Satu tahanan wanita yang hamil, yang bernama Bu Tere
- 2) Dua penjaga Lembaga Pemasyarakatan wanita Klas II A Semarang, yang bernama Bu Dwi Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dan Bu Munawaroh sebagai Petugas Kesehatan

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Penulis dalam mengolah hasil penelitian, dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara *editing, coding* setelah itu dilakukan analisis data⁷. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Maksud metode kualitatif, adalah Suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden yaitu narapidana wanita yang sedang hamil, yang secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh⁸. Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisanya dan mengkaitkan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam hak

⁷ *Ibid.*, Hal. 64.

⁸ *Ibid.*, hal. 98.

terpidana wanita hamil untuk memperoleh gizi pada Lembaga Permasyarakatan
(Lapas) II A Semarang.

